



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II- 09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT/167- K/ PM.II- 09/AD/VII /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DWI YANTO**
Pangkat / Nrp : Kopda / 31960311850576.
Jabatan : Tamudi Kima.
Kesatuan : Puskintel Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Tangerang, 29 Mei 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Puskintel Kodiklat TNI AD
Ciapus Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

Danpusdikintelad selaku Ankum sejak tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 13 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari tahanan Nomor : Kep/05/IV/2011 tanggal 11 April 2011 dari Danpusdikintelad selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II- 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Puskintel Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor: Kep/9/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 123/K/AD/II- 09/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 123/K/AD/II- 09/VII /2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juli 2011 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

a. Oditur Militer ...
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana penjara selama :
4 (empat) bulan dikurangi tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar
Surat Keterangan pengganti Daftar Absensi atas nama Kopda Dwiyanto Nrp. 31960311850576, Nomor Sket/20/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Kolonel inf Eriet Hadi Uriyanto NRP. 29993.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Ma Pusdikintel Kodiklat TNI AD, atau setidaknya-tidaknya ditempatkan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secatam di Kodiklat Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikintel Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP. 31960311850576.
2. Bahwa sejak tanggal 2 Desember 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Komandan Kesatuan dikarenakan sering cekcok dengan istri karena Terdakwa sering pulang malam karena mencari uang tambahan dengan berbisnis tanah di rumah Sdr. Edi di Depok.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian ke rumah orangtuanya di Ciputat Tangerang dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya pihak kesatuan meminta bantuan pencarian kepada satuan terkait dan memberhentikan gaji Terdakwa sesuai Sprin Danpusdikintel Nomor : Sprin/13/2011 tanggal 22 Januari 2011.
5. Bahwa ...
5. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian Terdakwa ditahan di Denpom III/1 Bogor untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 atau selama ± 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan, satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : M A M A N.
Pangkat / Nrp : Serka / 3910103600769.
Jabatan : Batih Kima.
Kesatuan : Pusdikintel Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Karawang, 29 Juli 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Kabandungan Rt.04
Rw.05 Desa Sinragalih Kec.
Tamansari Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 karena sama-sama bertugas di Pusdikintel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodiklat TNI AD, dalam hubungan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 2 Desember 2010 Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan Terdakwa tidak mengajukan ijin dan mengisi buku korp raport satuan karena sering cecok dengan istrinya disebabkan Terdakwa sering pulang malam karena menjadi mediator tanah bersama orang sipil.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan apa kegiatannya dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan melalui pejabat Pam telah berusaha melakukan pencarian kerumah orang tuanya di Ciputat Tangerang dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa ...
5. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan meminta bantuan pencarian kepada satuan terkait dan kesatuan sudah memberhentikan gaji Terdakwa sesuai Sprin Danpusdikintel Nomor : Sprin/13/2011 tanggal 22 Januari 2011. dan pada bulan Juli 2011 Terdakwa sudah kembali menerima gaji lagi.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan tidak membawa senjata api maupun barang inventaris lain.
7. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan langsung dilakukan penahanan sementara di Denpom III/1 Bogor dan pada bulan Juli 2011 Terdakwa sudah kembali menerima gaji lagi.
8. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih bisa dipertahankan dalam dinas karena Terdakwa menyesali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya dan Terdakwa sudah kembali berdinis dengan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : T O S I K I N.
Pangkat / Nrp : Serka / 3900379351069.
Jabatan : Bamin Kima.
Kesatuan : Pusdikintel Kodiklat TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 5 Oktober 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikintel Kodiklat TNI AD Rt.01 Rw.04 No. 47 Desa Batu Kec. Ciomas Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 karena sama-sama bertugas di Pusdikintel Kodiklat TNI AD, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 2 Desember 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena Terdakwa sering pulang malam sehingga sering terjadi cekcok dengan istrinya.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di sekitar Bogor namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
5. Bahwa selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk dipenyidikan lebih lanjut.
6. Bahwa Terdakwa masih bisa dipertahankan karena sudah berdinis dengan baik saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa ...

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1996 melalui Pendidikan Secatam di Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikintel Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP. 31960311850576.

2. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan karena sering cekcok dengan istri karena Terdakwa dilarang sering keluar malam untuk berbisnis tanah di rumah Sdr. Edi di Depok tetapi tidak Terdakwa hiraukan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan atau teman baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan berada di Bogor untuk mencari kerjaan, di Tangerang dan di Jakarta dengan kegiatan bekerja membuat mainan anak-anak di Sdr. Ito dengan upah per hari Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 pukul 22.00 Wib atas kesadaran sendiri dengan Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap Danpusdikintel dan langsung ditahan sementara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Daftar Absensi atas nama Kopda Dwiyanto Nrp. 31960311850576, Nomor Sket/20/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Kolonel inf Eriet Hadi Uriyanto NRP. 29993.

Telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan sehingga berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1996 melalui Pendidikan Secatam di Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Pusdikintel Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP. 31960311850576.
2. Bahwa benar sejak tanggal 2 Desember 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dikarenakan sering cekcok dengan istri karena Terdakwa sering pulang malam karena Terdakwa mencari uang tambahan dengan berbisnis sebagai mediator tanah di rumah Sdr. Edi di Depok.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan, pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian ke rumah orang tuanya di Ciputat Tangerang dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa ...
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa berada di Bogor selama 1 (satu) bulan dan di tangerang selama 1 (satu) bulan dan selebihnya berada di Jakarta dengan kegiatan bekerja berdagang mainan anak-anak dengan upah per hari sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
6. Bahwa benar selanjutnya pihak kesatuan meminta bantuan pencarian kepada satuan terkait dan kesatuan sudah memberhentikan gaji Terdakwa sesuai sprin Danpusdikintel Nomor : Sprin/13/2011 tanggal 22 Januari 2011.
7. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2011 atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian Terdakwa ditahan di Denpom III/1 Bogor untuk diproses lebih lanjut dan pada bulan Juli 2011 Terdakwa telah menerima gaji lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 atau selama \pm 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap lamanya pemidanaan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.
2. Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 47 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah benar bernama DWIYANTO dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer/TNI-AD, masih berdinas aktif dengan pangkat Kopda Nrp. 31960311850576, jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Lima Puskintel Kodiklat TNI AD, Kesatuan Puskintel Kodiklat TNI AD dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan ...

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sehingga yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang meninggalkan Kesatuan baik untuk berkepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 atau selama ± 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan karena Terdakwa sering cecok dengan istri karena Terdakwa sering pulang malam dikarenakan mencari uang tambahan dengan berbisnis sebagai mediator tanah dirumah Sdr. Edi di Depok.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang dan meninggalkan kesatuan tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas kecuali telah mendapat ijin dari Dansat untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan ...

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan tanggal 23 Maret 2011 atau selama \pm 111 (seratus sebelas) hari dilakukan secara terus menerus adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa memiliki sifat yang kurang disiplin, kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa didorong karena Terdakwa sering pulang untuk mengurus pembelian tanah sehingga istri Terdakwa sering marah dan melarang Terdakwa pulang malam sehingga Terdakwa merasa kesal dan pergi dari rumah.
3. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Satuan Terdakwa merasa dirugikan karena pekerjaan atau jabatan Terdakwa harus digantikan oleh personil lainnya dan dapat mempengaruhi serta merusak moril anggota prajurit lainnya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Pusdikintel Kodiklat TNI AD.
2. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Daftar Absensi atas nama Kopda Dwiyanto Nrp. 31960311850576, Nomor Sket/20/III/2011 tanggal 16 maret 2011 yang ditandatangani oleh Kolonel Inf Eriet Hadi Uriyanto Nrp. 29993.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **DWIYANTO. KOPDA / NRP. 31960311850576** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti Daftar Absensi atas nama Kopda Dwiyanto Nrp. 31960311850576, Nomor Sket/20/III/2011 tanggal 16 maret 2011 yang ditandatangani oleh Kolonel Inf Eriet Hadi Uriyanto Nrp. 29993. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH. NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH. NRP. 636562 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH. NRP. 11960010750569, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH. NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap & Ttd

FARIDAH FAISAL, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

AGUS HUSIN, SH
MAYOR CHK NRP. 636265

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

DANI SUBROTO, SH
LETTU CHK NRP. 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)